



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	UMBAR WONO Bin UMARTO.
Tempat Lahir	:	Tegal.
Umur/Tgl. Lahir	:	54 Tahun / 01 Januari 1961.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Pemuda Kel. Lembang Cina Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
Agama	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMEA.

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Oleh Penyidik	:	Rutan, sejak tgl. 24-05-2015 s/ d. tgl. 12-06-2015.
- Perpanjangan JPU	:	Rutan, sejak tgl. 13-06-2015 s/ d. tgl. 22-07-2015.
Penahanan JPU	:	Rutan, sejak tgl. 22-07-2015 s/ d. tgl. 10-08-2015.
Penahanan Hakim PN	:	Rutan, sejak tgl. 04-08-2015 s/ d. tgl. 02-09-2015.
Perpanjangan Ketua PN	:	Rutan, sejak tgl. 03-09-2015 s/ d. tgl. 02-11-2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 04 Agustus 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 378 KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. SUTERA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Dikembalikan kepada masing-masing saksi korban.**

- 4 Menghukum Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman jika nantinya Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO dengan A.HARYANI S (DPO), HASANUDDIN SALEH (DPO) dan Hj.A.MARIANI (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl.Jend Sudirman Kel Teranga-teranga Kec. Ujungbulu Kab.Bulukumba terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama istrinya yaitu A.HARIYANI (DPO) bertemu dengan A.HASANUDDIN (DPO) dan istrinya yaitu Hj.A.Mariani (DPO) sekitar bulan Januari 2014 di rumah A.HASANUDDIN (DPO) dan membicarakan masalah pengumuman PNS Kategori 2 (K.2) di Bulukumba, kemudian A.HASANUDDIN bertanya kepada terdakwa apakah ada pejabat yang bisa meluluskan PNS K.2 yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman yang baru diumumkan tersebut, lalu terdakwa mengatakan ada akan tetapi setelah dicari ternyata sudah meninggal dunia sehingga akhirnya A.HASANUDDIN dan terdakwa sepakat bahwa apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk dinyatakan lulus maka terdakwa yang akan ditunjuk sebagai orang yang dapat membantu kelulusan dimaksud sehingga A.HASANUDDIN mencari orang yang tidak lulus PNS K.2..

Selanjutnya sekitar hari Kamis tgl 20 Pebruari 2014 ketika saksi (korban) ANDI NIRWANA dan ANDI SUTERA bertemu dengan HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) dirumahnya yang diperkenalkan oleh saksi NUR INTAN Binti MUH.SALEH dengan maksud untuk mengurus supaya bisa lulus jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kategori 2 (K2) dimana para saksi korban sebagai tenaga honor pada UPTD (unit pelaksana teknis dinas pendidikan pemuda dan olah raga) Kec Rilau Ale, kemudian HASANUDDIN meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa ada penambahan jatah kelulusan Kategori 2 Kab. Bulukumba tetapi harus membayar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) yang diiayakan oleh Hj.A.MARIANI/istri HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) dengan mengatakan cukupkan jadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) supaya sisanya menjadi sedikit untuk pembayaran selanjutnya. dan dipastikan kelulusannya yang akan diurus oleh A.HARIYANI S (DPO) bersama terdakwa yang beralamat di kab. Bantaeng sehingga A.HASANUDDIN menghubungi terdakwa untuk datang ke rumahnya.

Akhirnya sekitar hari Jum'at tgl 21 pebruari 2014 terdakwa bersama istrinya mendatangi rumah A.HASANUDDIN untuk bertemu dengan saksi korban A.SUTERA dan A.NIRWANA lalu terdakwa sampaikan bahwa untuk dapat lulus PNS K.2 harus membayar uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) untuk digunakan mengurus di Jakarta namun saat itu kedua saksi korban baru menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian beberapa hari selanjutnya terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) meminta lagi sejumlah uang yaitu untuk A.NIRWANA menyerahkan sebesar Rp.27.500.000 (duapuluh tujuh juta limaratusribu rupiah) dan A.SUTERA menyerahkan sebesar Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)) sehingga total yang diserahkan A.SUTERA yaitu Rp.sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan A.NIRWANA sebesar Rp.57.500.000 (limapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuhjuta limaratus tibu rupiah), setelah uang tersebut diterima terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) lalu digunakan untuk membiayai transportasi ke Jakarta serta keperluan pribadi selama berada di Jakarta kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah berada di Jakarta agar saksi korban percaya bahwa terdakwa benar menguruskan kelulusan PNS K.2 dan disampaikan tentang kelulusannya akan tetapi saksi korban tetap tidak lulus.

Perbuatan terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) tersebut dilakukan agar saksi korban mau menyerahkan uang dengan alasan dapat memperjuangkan kepentingan saksi korban akan tetapi hanyalah akal-akalan belaka dari terdakwa supaya memperoleh keuntungan, dimana hal tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO dengan A.HARYANI S (DPO), HASANUDDIN SALEH (DPO) dan Hj.A.MARIANI (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl.Jend Sudirman Kel Teranga-teranga Kec. Ujungbulu Kab.Bulukumba terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan terdakwa bersama istrinya yaitu A.HARIYANI (DPO) bertemu dengan A.HASANUDDIN (DPO) dan istrinya yaitu Hj.A.Mariani (DPO) sekitar bulan Januari 2014 di rumah A.HASANUDDIN (DPO) dan membicarakan masalah pengumuman PNS Kategori 2 (K.2) di Bulukumba, kemudian A.HASANUDDIN bertanya kepada terdakwa apakah ada pejabat yang bisa meluluskan PNS K.2 yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman yang baru diumumkan tersebut, lalu terdakwa mengatakan ada akan tetapi setelah dicari ternyata sudah meninggal dunia sehingga akhirnya A.HASANUDDIN dan terdakwa sepakat bahwa apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk dinyatakan lulus maka terdakwa yang akan ditunjuk sebagai orang yang dapat membantu kelulusan dimaksud sehingga A.HASANUDDIN mencari orang yang tidak lulus PNS K.2..

Selanjutnya sekitar hari Kamis tgl 20 Februari 2014 ketika saksi (korban) ANDI NIRWANA dan ANDI SUTERA bertemu dengan HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) di rumahnya yang diperkenalkan oleh saksi NUR INTAN Binti MUH.SALEH dengan maksud untuk mengurus supaya bisa lulus jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kategori 2 (K2) dimana para saksi korban sebagai tenaga honor pada UPTD (unit pelaksana teknis dinas pendidikan pemuda dan olah raga) Kec Rilau Ale, kemudian HASANUDDIN meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa ada penambahan jatah kelulusan Kategori 2 Kab. Bulukumba tetapi harus membayar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) yang diiyakan oleh Hj.A.MARIANI/istri HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) dengan mengatakan cukupkan jadi Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) supaya sisanya menjadi sedikit untuk pembayaran selanjutnya. dan dipastikan kelulusannya yang akan diurus oleh A.HARIYANI S (DPO) bersama terdakwa yang beralamat di kab. Bantaeng sehingga A.HASANUDDIN menghubungi terdakwa untuk datang ke rumahnya.

Akhirnya sekitar hari Jum'at tgl 21 pebruari 2014 terdakwa bersama istrinya mendatangi rumah A.HASANUDDIN untuk bertemu dengan saksi korban A.SUTERA dan A.NIRWANA lalu terdakwa sampaikan bahwa untuk dapat lulus PNS K.2 harus membayar uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) untuk digunakan mengurus di Jakarta namun saat itu kedua saksi korban baru menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah), kemudian beberapa hari selanjutnya terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) meminta lagi sejumlah uang yaitu untuk A.NIRWANA menyerahkan sebesar Rp.27.500.000 (duapuluh tujuh juta limaratusribu rupiah) dan A.SUTERA menyerahkan sebesar Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)) sehingga total yang diserahkan A.SUTERA yaitu Rp.sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan A.NIRWANA sebesar Rp.57.500.000 (limapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuhjuta limaratus tibu rupiah), setelah uang tersebut diterima terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) lalu digunakan untuk membiayai transportasi ke Jakarta serta keperluan pribadi selama berada di Jakarta kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah berada di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika dari dan di samping itu, memang kelulusannya akan tetapi saksi korban tetap tidak lulus.

Perbuatan terdakwa bersama A.HARIYANI (DPO), A.HASANUDDIN (DPO) dan Hj.A.Mariani (DPO) tersebut dilakukan agar saksi korban mau menyerahkan uang dengan alasan dapat memperjuangkan kepentingan saksi korban akan tetapi hanyalah akal-akalan belaka dari terdakwa supaya memperoleh keuntungan, dimana hal tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI** (saksi korban), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.500.000,- dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah HASANUDDIN SALEH (DPO) Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi korban bersama saksi korban ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Terdakwa dan istrinya A. HARYANI karena dijanjikan akan diluluskan CPNS K.2 Pemerintah Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi korban ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI dinyatakan tidak lulus te PNS K.2. Pemkab. Bulukumba Tahun 2013;
- Bahwa saksi NUR INTAN Binti H. MUH. SALEH yang merupakan rekan kerja saksi mengatakan bahwa saksi korban bisa lolos menjadi PNS K.2. dengan cara saksi korban menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga saksi korban menyetujui dan saksi NUR INTAN Binti H. MUH. SALEH pun mengantarkan saksi korban ke rumah HASANUDDIN SALEH (DPO) di Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kab. Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 saksi bersama saksi NUR INTAN Binti

H. MUH. SALEH menemui HASANUDDIN SALEH yang merupakan saudara kandung saksi NUR INTAN Binti H. MUH. SALEH dirumahnya Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kab. Bulukumba;

- Bahwa HASANUDDIN SALEH menjelaskan kepada saksi bahwa ada penambahan kelulusan PNS K.2. di Kab. Bulukumba dan saksi bisa lulus dengan syarat harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- namun istri HASANUDDIN SALEH mengatakan bahwa harus dicukupkan menjadi Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa menurut HASANUDDIN SALEH yang mengurus kelulusan saksi nantinya adalah ANDI HARYANI yang beralamat di Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menghubungi saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI yang juga tidak lulus PNS K.2. bahwa bisa diluluskan dengan membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 saksi bersama suami saksi yakni saksi ANDI AKMAL dan juga saksi korban ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI bersama suaminya saksi ANDI MAPPIJEPPU menemui HASANUDDIN SALEH tanpa kehadiran saksi NUR INTAN Binti H. MUH. SALEH dengan masing-masing membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- bersama berkas-berkas yang diperlukan;
- Bahwa berselang beberapa menit ANDI HARIYANI bersama Terdakwa datang masuk ke rumah HASANUDDIN SALEH;
- Bahwa dikarenakan yakin akan pernyataan HASANUDDIN SALEH yang akan meluluskan saksi dan saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI sehingga diberikanlah uang sebesar masing-masing Rp. 30.000.000,- kepada ANDI HARYANI dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ANDI HARYANI untuk pengurusan kelulusan dan disaksikan HASANUDDIN SALEH bersama istrinya;
- Bahwa ANDI HARYANI menelpon saksi dan mengatakan mengenai penempatan saksi harus membayar sebesar Rp. 7.500.000,- dan saksi meminta untuk ditempatkan di kantor saksi sendiri dan kemudian saksi bersama saksi ANDI AKMBAL bertemu ANDI HARYANI dengan membawa uang sebesar Rp. 7.500.000,- dan memberikannya kepada ANDI HARYANI dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ANDI HARYANI;
- Bahwa ± 1 minggu ANDI HARYANI menelpon saksi untuk penambahan pembayaran kelulusan sehingga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- melalui Bank BRI ke rekening An. Terdakwa dan keesokan harinya melalui Bank BNI sebesar Rp. 15.000.000,- juga ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari penentuan kelulusan ternyata tidak ada penambahan kelulusan PNS K.2 untu Kab. Bulukumba sehingga nyata bahwa saksi bersama saksi saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI tidak lulus dan kemudian sadar bahwa telah ditimu oleh ANDI HARYANI dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meminta uang kembali kepada ANDI HARYANI dan Terdakwa namun tidak

dikembalikan oleh Terdakwa dan ANDI HARYANI;

- Bahwa ANDI HARYANI adalah pensiunan pengawa kesehatan kab. Batnaeng dan Terdakwa adalah pensiunan pegawai bank bri;
- Bahwa yang memperkenalkan masing-masing saksi korban kepada A.HARIYANI dan Terdakwa adalah HASANUDDIN SALEH (DPO);
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar milik saksi;

2 Saksi **ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI** (saksi korban), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.500.000,- dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah HASANUDDIN SALEH (DPO) Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba saksi korban bersama saksi korban ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Terdakwa dan istrinya A. HARYANI karena dijanjikan akan diluluskan CPNS K.2 Pemerintah Kab. Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban ANDI NIRWANA mengatakan kepada saksi bahwa saksi bisa lulus PNS K.2 Pemkab. Bulukumba dan saksi NUR INTAN akan menemui saudaranya bernama HASANUDDIN SALEH dan saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 saksi bersama suami saksi yakni ANDI MAPPIJEPPU serta saksi ANDI NIRWANA bersama suaminya yakni saksi ANDI AKMAL tanpa kehadiran saksi NUR INTAN dengan masing-masing saksi korban membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- beserta berkas ke rumah HASANUDDIN SALEH;
- Bahwa ANDI HARYANI S bersama Terdakwa memastikan saksi bersama saksi korban ANDI NIRWANA akan lulus dan tidak usah ikut tes PNS K.2. karena ada penambahan kelulusan di Pemkab. Bulukumba sehingga saksi bersama saksi ANDI NIRWANA menyetor uang saksi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh ANDI HARYANI selaku yang menerima uang sebagai tanda untuk pengurusan kelulusan saksi dan disaksikan oleh HASANUDDIN SALEH bersama istrinya dan begitupun dengan saksi ANDI NIRWANA;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi ditelepon oleh ANDI HARYANI dan saksi dimintai uang sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang tambahan sehingga saksi menemui terlebih dahulu HASANUDDIN SALEH di rumahnya dan memberitahukan bahwa ANDI HARYANI S meminta uang kepada saksi;
- Bahwa HASANUDDIN SALEH mengatakan bahwa uang yang diminta diberikan saja ke ANDI HARYANI sebagai uang tambahan dan kemudian saksi pun mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke nomor rekening Terdakwa di Bank BNI pada tanggal 27 Februari 2014
- Bahwa pada bulan Maret 2014 ANDI HARYANI kembali menelepon dengan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan tambahan kembali untuk kelulusan saksi di PNS K.2 Pemkab. Bulukumba dimana ANDI HARYANI menyuruh saksi untuk menunggu kelulusan saksi sehingga saksi pun mentransfer uang sejumlah tersebut di Bank BRI di Bekeru Kab. Sinjai dengan bukti transfer;
- Bahwa pada hari penentuan kelulusan ternyata tidak ada penambahan kelulusan PNS K.2 untuk Kab. Bulukumba sehingga nyata bahwa saksi bersama ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI tidak lulus dan kemudian sadar bahwa telah ditipu oleh ANDI HARYANI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta uang kembali kepada ANDI HARYANI dan Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan ANDI HARYANI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **ANDI HARYANI** adalah pensiunan pengawa kesehatan kab.

Batnaeng dan Terdakwa adalah pensiunan pengawai bank bri;

- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. SUTERA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar milik saksi;

3 Saksi **IR. ANDI AKMAL, AM. Bin AMBO TUO PATTA TEPPPO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada masing-masing saksi korban sehingga masing-masing saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.500.000,- dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung masing-masing saksi korban menyerahkan uang untuk meluluskan masing-masing saksi korban dalam penerimaan CPNS K.2. di Kab. Bulukumba;
- Bahwa istri saksi pada tahun 2013 mendaftar CPNS K.2. di Kab. Bulukumba namun tidak lulus sehingga istri saksi mendapat informasi dari teman sekantornya yakni saksi NUR INTAN bahwa ada orang yang bisa mengurus meloloskan dalam penerimaan CPNS K.2. di Kab. Bulukumba;
- Bahwa istri saksi mengajak saksi menemui kakak saksi NUR INTAN yakni HASANUDDIN SALEH di rumahnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HASANUDDIN SALEH menyampaikan kepada istri saksi bahwa istri saksi bisa lulus CPNS K.2. dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- namun istri HASANUDDIN SALEH pada saat itu memintah agar uang dicukupkan menjadi Rp. 30.000.000,-;

- Bahwa keesokan harinya istri saksi bersama saksi membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- dimana ANDI HARYANI dan Terdakwa yang pada saat itu juga berada di rumah HASANUDDIN SALEH dimana HASANUDDIN SALEH mengatakan kepada istri saksi bahwa "Inimi yang bisa meluluskan menjadi pegawai negeri" sehingga istri saksipun langsung memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan diserahkan kepada ANDI HARYANI dimana ANDI HARYANI mengatakan kepada istri saksi bahwa "Lulus mako ini kecuali saya mati baru kamu tidak lulus";
- Bahwa beberapa hari kemudian ANDI HARYANI menelepon istri saksi dan menceritakan mengenai penempatan istri saksi dimana ANDI HARYANI meminta uang sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga saksi bersama istri saksi membawa uang sebesar tersebut kepada ANDI HARYANI dan menyerahkannya di rumah ANDI HARYANI di Jl. Melati Kab. Bantaeng;
- Bahwa ANDI HARYANI meminta lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga pada tanggal 25 Februari 2014 istri saksi mentransfer uang tersebut ke nomor rekening atas nama Terdakwa yang merupakan suami ANDI HARYANI dengan nomor rekening 0261643455 sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanggal 26 Februari 2014 istri saksi menstransfer lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 57.500.000,- tersebut telah diserahkan ke ANDI HARYANI namun ANDI HARYANI selalu meminta meski belum ada kepastian kelulusan istri saksi sehingga istri saksi tidak menanggapi lagi permintaannya;
- Bahwa pada hari penentuan kelulusan ternyata tidak ada penambahan kelulusan PNS K.2 untu Kab. Bulukumba sehingga nyata bahwa istri saksi bersama saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI tidak lulus dan kemudian sadar bahwa telah ditipu oleh ANDI HARYANI dan Terdakwa;
- Bahwa ANDI HARYANI adalah pensiunan pengawa kesehatan kab. Batnaeng dan Terdakwa adalah pensiunan pegawai bank bri;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar milik saksi;

4 Saksi **ANDI MAPPIJEPPU Bin USMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada masing-masing saksi korban sehingga masing-masing saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.500.000,- dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI yang merupakan istri saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita istri saksi yakni saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI bersama dengan saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI dan suaminya saksi ANDI AKMAL menemui HASANUDDIN SALEH di rumahnya Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk pengurusan penambahan kelulusan CPNS K.2 di Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat dirumah HASANUDDIN SALEH saksi mendengar jelas bahwa HASANUDDIN SALEH mengatakan mempunyai kenalan yang bernama ANDI HARIYANI S yang mampu meloloskan istri saksi bersama saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI dalam penerimaan CPNS K.2. di Kab. Bulukumba yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa ANDI HARYANI dan Terdakwa datang dengan penjelasan yang sama yakni mampu meluluskan istri saksi dan saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI dalam penerimaan CPNS K.2. di Kab. Bulukumba dimana ANDI HARYANI dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk tahap pertama pengurusan kepada istri saksi dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI sehingga total yang diterima ANDI HARYANI dan Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan istri saksi dan saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI digunakan untuk pengurusan atau tidak;
  - Bahwa ANDI HARYANI kembali meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada istri saksi namun saksi dan istri saksi tetap menemui HASANUDDIN SALEH untuk mengklarifikasi permintaannya namun HASANUDDIN SALEH malah menyuruh saksi untuk menstransfer ke rekening milik Terdakwa sehingga total yang diberikan kepada ANDI HARYANI S dan Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-;
  - Bahwa pada bulan Maret 2014 ANDI HARYANI bersama Terdakwa meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- dan istri saksi mentransfer ke rekening milik Terdakwa sebagai uang tambahan dimana saksi bersama istri saksi disuruh untuk menunggu kelulusan istri saksi pada saat itu;
  - Bahwa setelah saksi dan istri saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke ANDI HARYANI dan Terdakwa ternyata pada saat pengumuman kelulus CPNS K.2. istri saksi dan saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI tidak lulus;
  - Bahwa ANDI HARYANI adalah pensiunan pengawa kesehatan kab. Batnaeng dan Terdakwa adalah pensiunan pengawai bank bri;
  - Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperhadapkan di depan persidangan adalah benar milik saksi;
- 5 Saksi **NUR INTAN Binti H. MUH. SALEH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada masing-masing saksi korban sehingga masing-masing saksi korban mengalami kerugian sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan ANDI HARYANI selama  $\pm$  5 Tahun dan merupakan rekan kerja saksi di UPTD Kec. Rilau Ale dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI yang merupakan istri saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita istri saksi yakni saksi ANDI SUTERA Binti ANDI MUSTAFA LAKI bersama dengan saksi ANDI NIRWANA Binti H. ANDI MURI dan suaminya saksi ANDI AKMAL menemui HASANUDDIN SALEH di rumahnya Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk pengurusan penambahan kelulusan CPNS K.2 di Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan masing-masing saksi korban dengan HASANUDDIN SALEH yang merupakan kakak kandung saksi dan menunjukkan rumah HASANUDDIN SALEH di Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba karena saksi pernah mendengar kalau HASANUDDIN SALEH pernah mengurus yang seseorang ingin menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak menemani saksi ANDI NIRWANA bertemu HASANUDDIN SALEH melainkan hanya menunjukkan rumah saja;
- Bahwa saksi mengakui bahwa HASANUDDIN SALEH sebelumnya tidak pernah meluluskan orang menjadi PNS;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata pengurusan CPNS K.2. saksi ANDI NIRWANA bermasalah setelah mendapat laporan dari polisi dimana saksi ANDI NIRWANA tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada saksi ANDI NIRWANA untuk tidak memberikan uang kepada orang yang mengurusinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ANDI HARYANI S dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing korban kepada ANDI HARYANI dan Terdakwa perihal pengurusan menjadi CPNS K.2.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. SUTERA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa dipersidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa sendiri sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya A. HARYANI (DPO) melakukan penipuan kepada masing-masing saksi korban sehingga masing-masing saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 57.500.000,- dan Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan Terdakwa serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban A. NIRWANA dan saksi korban A. SUTERA melalui HASANUDDIN SALEH dirumahnya karena sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa ANDI HARIANI ditelepon oleh HASANUDDIN SALEH bahwa HASANUDDIN SALEH memiliki calon K.2. yang tidak lulus dalam pengumuman CPNS K.2. Kab. Bulukumba sehingga Terdakwa dan ANDI HARIANI kerumah HASANUDDIN SALEH untuk diperkenalkan kepada masing-masing saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan janji meluluskan masing-masing korban menjadi CPNS K.2. dengan menyatakan bahwa ada penambahan jumlah kelulusan yang sebenarnya merupakan karangan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuann HASANUDDIN SALEH memperkenalkan Terdakwa dan ANDI HARIANI kepada masing-masing korban Terdakwa adalah untuk membantu masing-masing saksi korban lulus pada penerimaan CPNS K.2. Kab. Bulukumba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat yang Terdakwa dan ANDI HARIANI sampaikan adalah bahwa masing-masing saksi korban harus menyeter uang kepada Terdakwa dan ANDI HARIANI sebesar Rp. 50.000.000,- dimana uang tersebut akan digunakan dalam hal mengurus kelulusan masing-masing korban;

- Bahwa pada saat bertemu dengan masing-masing korban di rumah HASANUDDIN SALEH, Terdakwa dan ANDI HARIANI diberi uang sebesar masing-masing saksi korban Rp. 30.000.000,- dengan bukti kwitansi;
- Bahwa awalnya HASANUDDIN SALEH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada 2 orang CPNS K.2. yang dinyakatan tidak lulus ingin diuruskan agar lulus dimana Terdakwa dan HASANUDDIN SALEH bersepakat bahwa bisa diuruskan dengan alasan adanya penambahan kelulusan untuk K.2. Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 HASANUDDIN SALEH menelepon Terdakwa untuk segera datang kerumahnya karena ada 2 orang yakni masing-masing saksi korban yang ingin dikenalkan dengan Terdakwa sehubungan ingin dibantu lulus dalam penambahan CPNS K.2. Kab. Bulukumba sehingga Terdakwa dan ANDI HARIANI datang kerumah HASANUDDIN SALEH dimana masing-masing korban datang dan bertemu dengan Terdakwa dan ANDI HARIANI dan mengemukakan maksud dan tujuan ingin dibantu agar diluluskan dalam penerimaan CPNS K.2. Kab. Bulukumba sehingga Terdakwa memberikan syarat kepada masing-masing korban untuk menyeter masing-masing Rp. 30.000.000,- kepada HASANUDDIN SALEH lalu kemudian diserahkan kepada ANDI HARIANI dengan kwitansi ditandatangani oleh ANDI HARIANI;
- Bahwa setelah masing-masing korban pulang ANDI HARIANI yang memegang uang sebesar Rp. 60.000.000,- kemudian memberikannya kepada HASANUDDIN SALEH sebesar Rp. 10.000.000,- dan setelah itu Terdakwa dan ANDI HARIANI pulang dengan membawa uang Rp. 50.000.000,- yang direncanakan akan digunakan Terdakwa dan ANDI HARIANI untuk jalan-jalan di Jakarta sekaligus memperlihatkan kepada masing-masing korban bahwa Terdakwa dan HASANUDDIN SALEH ke Jakarta untuk mengurus kelulusan masing-masing korban dengan memperlihatkan tiket pesawat dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa, ANDI HARIANI, HASANUDDIN SALEH dan Hj. A. MARIANI menghabiskan uang sebesar Rp. 50.000.000,- selama 10 hari di Jakarta untuk berbelanja;
- Bahwa ketika di Jakarta Terdakwa berteman sepakat meminta uang kembali kepada masing-masing korban sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai tambahan pengurusan agar keduanya dapat lulus CPNS K.2. dimana masing-masing korban membayar uang tersebut secara bertahap;
- Bahwa masing-masing korban mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening Terdakwa dan kemudian uang tersebut Terdakwa berteman gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan ANDI HARIANI pernah meminta kepada saksi korban ANDI NIRWANA untuk diuruskan penempatannya jika lulus CPNS K.2. nantinya dengan membayar Rp. 7.500.000,- sehingga saksi ANDI NIRWANA bersama suaminya pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dan Terdakwa juga menyampaikan akan berangkat langsung ke Jakarta untuk mengurus kelulusan dan penempatan saksi ANDI NIRWANA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- akan dijadikan untuk menyuap pihak berwenang dipusat untuk dapat meluluskan masing-masing korban sebagai CPNS K.2. yang awalnya dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak tahu bagaimana cara pengurusan agar keduanya bisa lulus sehingga masing-masing korban berharap namun sebenarnya tidak akan bisa lulus;
- Bahwa uang yang disetorkan masing-masing korban telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa dengan cara dibagi dengan HASANUDDIN SALEH;
- Bahwa uang milik saksi korban ANDI NIRWANA yang berjumlah 57.500.000,- serta uang milik saksi korban ANDI SUTERA yang totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- setelah Terdakwa terima bersama ANDI HARIANI dan selanjutnya uang tersebut dibagi berempat yakni Terdakwa, ANDI HARIANI, HASANUDDIN SALEH dan istrinya yakni Hj. A. MARIANI untuk dipergunakan jalan-jalan ke Jakarta;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 107.500.000,- dimana HASANUDDIN SALEH mendapat ± Rp. 30.000.000,- sedangkan Terdakwa dan ANDI HARIANI ± Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa, ANDI HARIANI, HASANUDDIN SALEH dan Hj. A. MARIANI tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengurus masing-masing saksi korban lulus CPNS K.2. Kab. Bulukumba dimana Terdakwa berteman melakukan hal tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeluarkan perkataan bohong kepada masing-masing korban bahwa Terdakwa bisa mengurus dan meluluskan untuk menjadi CPNS K.2. dengan menaytakan bahwa ada penambahan lulusan CPNS K.2. untuk Kab. Bulukumba dan bisa diurus di pusat dengan syarat ada uang dimana Terdakwa beremang mengakui sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan masing-masing korban untuk menjadi CPNS K.2.;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. SUTERA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. SUTERA ke UMBAR

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONO pada tanggal 29 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperhadapkan dipersidangan adalah benar bukti pembayaran uang masing-masing saksi kepada Terdakwa dan ANDI HARIANI;

- Bahwa nomor rekening tempat masing-masing Terdakwa melakukan pembayaran adalah nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang sekaligus akan dipertimbangkan dalam penguraian unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu:

**Pertama pada Pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Atau Kedua: Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO yang berdasarkan berkas perkara dan Surat Dakwaan Primair telah melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa UMBAR WONO Bin UMARTO dengan A. HARYANI S (DPO), HASANUDDIN SALEH (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) secara bersama-sama dengan A. HARYANI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl Jend Sudirman Kel. Teranga-terangan Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dimana berawal ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa A. HARIYANI (DPO) bertemu dengan A. HASANUDDIN (DPO) bersama istrinya Hj. A. MARIANI (DPO) sekitar bulan Januari 2014 di rumah A. HASANUDDIN (DPO) dan membicarakan masalah pengumuman PNS Kategori 2 (K.2) di Kab. Bulukumba, kemudian A. HASANUDDIN bertanya kepada Terdakwa apakah ada pejabat yang bisa meluluskan PNS K.2 yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman yang baru diumumkan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ada akan tetapi setelah dicari ternyata sudah meninggal dunia sehingga akhirnya A. HASANUDDIN dan Terdakwa sepakat bahwa apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk dinyatakan lulus maka Terdakwa yang akan ditunjuk sebagai orang yang dapat membantu kelulusan dimaksud sehingga A. HASANUDDIN mencari orang yang tidak lulus PNS K.2. dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 ketika saksi korban ANDI NIRWANA dan saksi ANDI SUTERA bertemu dengan HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) dirumahnya yang diperkenalkan oleh saksi NUR INTAN Binti MUH. SALEH dengan maksud untuk mengurus supaya bisa lulus jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kategori 2 (K.2) dimana para saksi korban sebagai tenaga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kec. Rilau Ale kemudian HASANUDDIN meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa ada penambahan jatah kelulusan K.2. Kab. Bulukumba tetapi harus membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang disetujui oleh Hj. A. MARIANI istri HASANUDDIN Bin SALEH (DPO) dengan mengatakan cukupkan jadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya sisanya menjadi sedikit untuk pembayaran selanjutnya dan dipastikan kelulusannya yang akan diurus oleh A. HARIYANI S (DPO) bersama Terdakwa yang beralamat di Kab. Bantaeng sehingga A. HASANUDDIN menghubungi Terdakwa untuk datang kerumahnya dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa bersama istrinya mendatangi rumah A. HASANUDDIN untuk bertemu dengan saksi korban A. SUTERA dan A. NIRWANA lalu Terdakwa sampaikan bahwa untuk dapat lulus PNS K.2 harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan mengurus di Jakarta namun saat itu kedua saksi korban baru menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Terdakwa dan kemudian beberap haru selanjutnya Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. Mariani (DPO) meminta lagi sejumlah uang yaitu untuk A. NIRWANA menyerahkan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sak A. SUTERA menyerahkan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) lalu digunakan untuk membiayai transportasi ke Jakarta serta keperluan pribadi selama berada di Jakarta kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah berada di Jakarta agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa benar mengurus kelulusan PNS K.2 dan disampaikan tentang kelulusannya akan tetapi mengurus korban tetapi tidak lulus dimana perbuatan Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) tersebut dilakukan agar saksi korban mau menyerahkan uang dengan alasan dapat memperjuangkan kepentingan saksi korban akan tetapi hanyalah akal-akalan belaka dari Terdakwa supaya memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".**

Bahwa turut melakukan diartikan disini ialah bersama-sama, dalam hal ini pelaku tindak pidana lebih dari satu melakukan/turut melakukan perbuatan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) menerima uang dari korban masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan mengurus di Jakarta namun saat itu kedua saksi korban baru menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Terdakwa dan kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) meminta lagi sejumlah uang yaitu untuk A. NIRWANA menyerahkan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi A. SUTERA menyerahkan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) lalu digunakan untuk membiayai transportasi ke Jakarta serta keperluan pribadi selama berada di Jakarta kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah berada di Jakarta agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa benar mengurus kelulusan PNS K.2 dan disampaikan tentang kelulusannya akan tetapi mengurus korban tetapi tidak lulus dimana perbuatan Terdakwa bersama A. HARIYANI (DPO), A. HASANUDDIN (DPO) dan Hj. A. MARIANI (DPO) tersebut dilakukan agar saksi korban mau menyerahkan uang dengan alasan dapat memperjuangkan kepentingan saksi korban akan tetapi hanyalah akal-akalan belaka dari Terdakwa supaya memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **"turut melakukan perbuatan itu/ melakukan bersama-sama"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyerahkan barang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat terdakwa, namun untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan korban

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 58 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **UMBAR WONO BIN UMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “; **“Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. NIRWANA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. NIRWANA ke UMBAR WONO pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran CPNS dari A. SUTERA ke A. HARYANI, S. pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer BNI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM rekening BRI dari A. SUTERA ke UMBAR WONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Dikembalikan kepada masing-masing saksi korban.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2015/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2015 oleh Ernawaty, SH. MH selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H., dan Lulik Djatikumoro, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nur Yunita Arifin, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Niswan Kadir, SH, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Ariyas Dedy, S.H.**

**Ernawaty, S.H., M.H**

.

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nur Yunita Arifin, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)